



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 10 /PTSP/BLHPMPT/I-2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PAUD
SEJENIS (SPS) PENERUS BANGSA JORONG KOTO SINYAMU
NAGARI SINYAMU KECAMATAN TANJUNG GADANG
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan **Desventy** Selaku Ketua Pengurus PAUD Penerus Bangsa Nomor : 01/PAUD-PB/SNY-2014 Tanggal 17 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerus Bangsa;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain dan satuan PAUD Sejenis (SPS) Penerus Bangsa dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pendirian/penyelenggaraan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis Penerus Bangsa Jorong Koto Sinyamu Nagari Sinyamu Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

- KABUPATEN SIJUNJUNG
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Keputusan Wali Nagari Sinyamu Nomor : 188.47/05/KPTS/WN/SNY-2014 tentang Penetapan Nama dan Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerus Bangsa;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 421/135/06/TU-2014;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 800/4642/SEKRT-2014 tanggal 30 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tahun 2015 s.d 2018 menyetujui/ memberikan izin operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Penerus Bangsa Jorong Koto Sinyamu Nagari Sinyamu Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;

KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Penerus Bangsa, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No.58 Tahun 2009;
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Gadang;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 2 Januari 2015

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA BADAN,

Drs. H. SYUKRI, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Tanjung Gadang;
3. UPTD TK/SD Kecamatan Tanjung Gadang;
4. Lain-lain drasa perlu.